



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 8 TAHUN 2004

TENTANG

KAWASAN INDUSTRI TANJUNG BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, Kawasan Tanjung Buton telah ditetapkan sebagai Pusat Pengembangan Industri yang diharapkan dapat mendorong perekonomian dan perbaikan struktur Industri di Kabupaten Siak;
 - b. bahwa dengan misi utama memanfaatkan seefektif mungkin potensi keunggulan lokasi untuk pembangunan Kawasan Industri, menyediakan sarana dan prasarana industri dan pelabuhan yang mampu memberikan pelayanan bagi Kawasan Industri, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pendapatan masyarakat dan mengembangkan kerjasama antara Kabupaten Siak dengan Kabupaten/Kota di sekitarnya dalam menangkap peluang pengembangan industri;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3272);
 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3689);
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38 dan 39);
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3048);

6. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245);
8. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak. 2002 – 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Siak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kabupaten Siak Tahun 2002-2006.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG KAWASAN INDUSTRI TANJUNG BUTON.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Siak;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Siak;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Siak;
5. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi, menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan rekayasa industri;
6. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh institusi kawasan industri yang telah memiliki ijin usaha Kawasan Industri;
7. Pembangunan Kawasan Industri adalah pembangunan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan Industri Daerah, memberikan kemudahan bagi kegiatan Industri, mendorong kegiatan Industri untuk berlokasi di Kawasan Industri dan meningkatkan upaya pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan;
8. Badan Pengelola adalah BUMD Kabupaten Siak PT. Kawasan Industri Tanjung Buton;

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Maksud pembangunan Kawasan Industri Tanjung Buton adalah membangun Pusat Pengembangan Industri di Kabupaten Siak ;
- (2) Tujuan Pembangunan Kawasan Industri Tanjung Buton adalah:
 - a. Menjadikan Tanjung Buton sebagai Kawasan Industri yang kompetitif;
 - b. Memacu percepatan pengembangan Industri di Kabupaten Siak dan sekitarnya;
 - c. Memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di Kabupaten Siak;
 - d. Meningkatkan perekonomian masyarakat dan pendapatan Daerah Kabupaten Siak.

**BAB III
LETAK DAN LUAS KAWASAN INDUSTRI**

Pasal 3

- (1) Kawasan Industri Tanjung Buton terletak di Desa Mengkapan, Desa Sungai Rawa dan Desa Penyengat Kecamatan Sungai Apit ;
- (2) Luas Kawasan Industri Tanjung Buton sebagaimana ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV
KRITERIA INDUSTRI YANG DIKEMBANGKAN**

Pasal 4

Kriteria Industri yang dikembangkan dalam Kawasan adalah :

- a. Industri yang ramah lingkungan;
- b. Industri yang ditujukan untuk memperdalam struktur Industri ;
- c. Industri yang produknya dapat menunjang berbagai kegiatan ekonomi di Kabupaten Siak dan sekitarnya.

**BAB V
BADAN PENGELOLA**

Pasal 5

- (1) Untuk merencanakan, mengelola, mengembangkan dan mengendalikan Kawasan Industri Tanjung Buton dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbentuk Perseroan Terbatas ;
- (2) Dalam merencanakan, mengelola, mengembangkan dan mengendalikan Kawasan Industri Tanjung Buton, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus mengikuti Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
HAK PENGELOLAAN TANAH KAWASAN INDUSTRI TANJUNG BUTON**

Pasal 6

- (1) Tanah Kawasan Industri Tanjung Buton yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, hak pengelolaannya diberikan sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Siak kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola Kawasan;
- (2) Pemberian hak tersebut diatur sebagaimana berikut :
 - a. Hak pengelolaan diberikan untuk jangka waktu selama tanah tersebut dipergunakan oleh penerima hak untuk kepentingan pembangunan Kawasan Industri, terhitung sejak didaftarkan pada Kantor BPN setempat ;
 - b. Terhadap areal tanah yang diberikan dengan hak pengelolaan dan telah dilakukan pengukuran, maka dikeluarkan sertifikat tanda bukti hak oleh Kantor Pertanahan setempat.

- (3) Hak pengelolaan tanah yang telah dikeluarkan sertifikat tanda buktinya sebagaimana ayat (2) huruf b pada Pasal ini, memberikan wewenang pada pemegang hak untuk :
- Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut untuk Kawasan Industri;
 - Menyerahkan bagian-bagian tanah hak pengelolaan tanah tersebut pada pihak ketiga (tenant), yaitu para Investor Kawasan Industri dengan Hak Guna Bangunan (HGB) untuk jangka waktu tertentu yang akan ditentukan kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - Investor Kawasan Industri penerima Hak Guna Bangunan (HGB) diharuskan membayar uang kompensasi yang besarnya ditetapkan dengan perjanjian tersendiri;
 - Pemindah tanganan Hak Guna Bangunan oleh pihak ketiga atau pihak lain sama sekali tidak diperkenankan, kecuali atas izin Pemegang Hak Pengelola;
 - Pihak ketiga atau Investor Kawasan Industri yang telah menerima Hak Guna Bangunan dari Badan Pengelola wajib mengembalikan areal tanah yang dikuasai secara keseluruhan apabila areal tanah tidak dipergunakan lagi.
- (4). Pemberian Hak Guna Bangunan kepada pihak ketiga atau Investor Kawasan dapat ditinjau kembali atau dibatalkan dengan tanpa pengembalian biaya kompensasi (uang wajib sewa) apabila :
- Tanah yang diberikan Hak Guna Bangunan baik sebagian atau seluruhnya tidak dipergunakan sebagaimana mestinya;
 - Tidak melaksanakan kegiatan diatas tanah tersebut sampai batas waktu yang disebutkan;
 - Luas tanah yang dipergunakan ternyata melebihi luas hak yang diberikan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal lain mengenai Kawasan Industri Tanjung Buton yang belum diatur pada Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 Mei 2004**

BUPATI SIAK,

H. ARWIN. AS

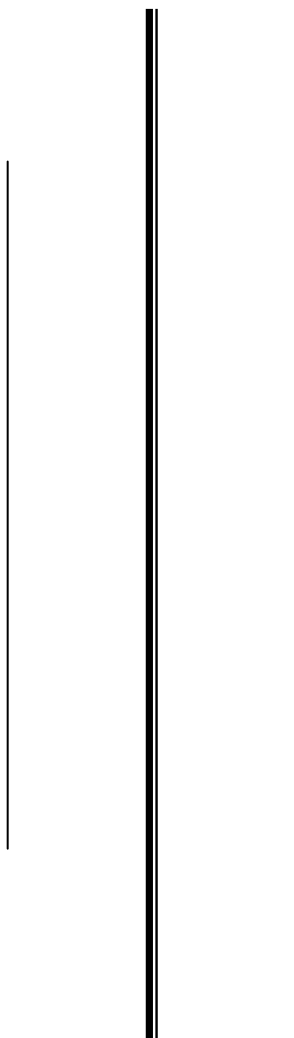
**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 Mei 2004**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

**Drs. H. SAID HASYIM
Pembina Utama Muda NIP. 010165255**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2004 NOMOR 12 SERI E**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIAK
NOMOR 08 TAHUN 2004**



**TENTANG
KAWASAN INDUSTRI TANJUNG BUTON**